

BAB III

APLIKASI TABUNGAN RENCANA MULTIGUNA DI PT. BANK SYARIAH BUKOPIN, Tbk CABANG SURABAYA

A. Gambaran Umum PT. Bank Syariah Bukopin, Tbk Cabang Surabaya¹

1. Latar Belakang dan Sejarah Berdirinya PT. Bank Syariah Bukopin, Tbk Cabang Surabaya

Bank Bukopin telah melayani masyarakat sebagai Bank Umum Swasta Nasional selama lebih dari tiga dasawarsa. Cikal bakal Bank Bukopin didirikan dalam bentuk Badan Hukum Koperasi pada tanggal 10 Juli 1970 dengan nama Bank Umum Koperasi Indonesia (disingkat BUKOPIN).

Beberapa tonggak penting dalam perjalanan sejarahnya antara lain adalah perubahan nama menjadi Bank Bukopin pada tahun 1989, perubahan status badan hukum dari Koperasi menjadi Perseroan Terbatas pada tahun 1993 dan diperolehnya status Bank Devisa pada tahun 1997.

Pada tahun 1999 Bank Bukopin masuk dalam program rekapitulasi perbankan yang dijalankan pemerintah dan pada tahun 2001 telah berhasil menyelesaikannya serta menjadi bank pertama yang keluar dari program tersebut.

Dengan kondisi keuangan yang sehat, struktur neraca yang semakin kokoh dan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian serta pengendalian

¹ Dokumen Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya. h. 12

risiko yang lebih sempurna. Kami memantapkan diri dalam melangkah mewujudkan sumbangsih yang nyata guna membangun masa depan.

Berlakunya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan pada tanggal diundangkannya menandai berlakunya sistem perbankan ganda (dual system) di Indonesia yaitu sistem perbankan dengan piranti bunga dan sistem perbankan dengan piranti bagi hasil yang akad-akadnya sesuai dengan prinsip syariah Islam atau dengan kata lain dalam undang-undang tersebut dimungkinkan bagi bank konvensional untuk membentuk Unit Usaha Syariah. Unit Usaha Syariah yang didirikan oleh Bank Bukopin berkedudukan di kantor pusat Bank Bukopin.

Bank Bukopin Syariah diawali dengan dibentuknya tim syariah Bank Bukopin pada tahun 2001. Agar dalam operasional Bank Bukopin Syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah maka Bukopin Syariah mempunyai Dewan Pengawas Syariah yang terdiri dari :

Ketua : Bapak Dr. K.H. Didin Hafidhuddin

Anggota : Bapak Prof. Dr. K.H. Ali Mustafa Ya'qub, MA.

Bapak Ichwan Abidin, MA, Msc.

Kehadiran cabang syariah memberikan alternatif produk dan layanan perbankan syariah yang telah diterima oleh masyarakat secara antusias.

Guna memenuhi kebutuhan sebagian masyarakat Indonesia akan layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah, pada bulan

Desember 2001 Bank Bukopin membuka cabang syariah pertama yaitu di Jalan Wijaya IX Flat IV No. 1 Melawai Raya, Jakarta Selatan. Potensi perbankan syariah ini sangat baik dan masyarakat menerimanya dengan antusias. Produk-produk yang ditawarkan dapat dengan cepat diterima masyarakat sehingga laba tahun berjalan dapat dicapai lebih cepat dari rencana.

Berbekal perngalaman ini, pada tanggal 18 November 2002 telah dibuka cabang syariah kedua di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat tepatnya di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 16 Bukit Tinggi. Dari dua cabang syariah yang telah beroperasi, Bank Bukopin dapat merealisasikan penghimpunan sumber dana sebesar Rp. 43,45 miliar dan pembiayaan sebesar Rp. 52,33 miliar. Pada tanggal 26 Maret 2004 dibuka cabang syariah di Surabaya. Kemudian pada tanggal 10 Juli 2009 Bank Bukopin Cabang Syariah Surabaya memutuskan untuk lepas dari perusahaan induknya (*spin off*).

Produk-produk perbankan syariah yang ditawarkan Bank Bukopin antara lain produk simpanan seperti Tabungan SiAga Wadiah, Tabungan Haji, Giro Wadiah, Deposito *Mudharabah*, dan Tabungan Rencana Sedangkan produk pembiayaan yang ditawarkan antara lain *Al-Murabah{ah* (berdasarkan prinsip jual beli), *Bai' As-Salam/salam*, *Bai' Al-Istishna'*, *Al-Mudharabah* dan *Al-Musyarakah* (berdasarkan prinsip bagi hasil) serta *Al-Ijarah* (berdasarkan prinsip sewa). Selain produk simpanan dan pembiayaan tersebut, Bank Bukopin Syariah juga menawarkan layanan

perbankan lainnya seperti transfer, kliring, inkaso, bank garansi, letter of credit, penerimaan dan penyaluran zakat, infaq dan shadaqah, pembayaran gaji melalui Tabungan SiAga Wadiah dan sebagainya.²

2. Visi dan Misi PT. Bank Syariah Bukopin, Tbk sebagai berikut :

Visi : Menjadi bank syariah yang terpercaya, unggul dalam pelayanan, berdasarkan prinsip syariat Islam.

Misi : Berperan dalam pengembangan ekonomi umat, memberikan kontribusi bagi pertumbuhan dan perkembangan Bank Bukopin serta meningkatkan kesejahteraan karyawan.³

3. Keadaan Geografi

a. Luas dan Letak Kota

Secara keseluruhan luas wilayah bumi Bank Syariah Bukopin Surabaya adalah seluas 656 m² sedangkan bangunan Bank Bukopin Syariah Surabaya seluas 401 m². Bank Syariah Bukopin Surabaya berada di Jl. Raya Darmo 136, telp. (031) 5636485.

Adapun batas-batas secara geografis letak Bank Syariah Bukopin Surabaya adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jl. Raya Urip Sumoharjo Surabaya

² www. Bukopin. co. id

³ *Dokumen Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya*, h. 16

Sebelah Selatan : Jl. Raya A. Yani Surabaya

Sebelah Barat : Jl. Raya Diponegoro Surabaya

Sebelah Timur : Jl. Raya Dr. Soetomo Surabaya

b. Karyawan


Secara keseluruhan jumlah karyawan Bank Bukopin Syariah Surabaya adalah 33 orang dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	NIK	Jabatan
1	Ersyam Fansuri, SH., AVP	20361403	Pimpinan Cabang
2	Ade Candra	87610157	Manager Pelayanan & Operasional
3	Dian Kurnia	-	Sek
4	Nur Fadhila	-	Legal
5	Teguh Suryadi	20364507	Account Officer Senior
6	Santi Aji Yuniasih	99760301	Account Officer
7	Trisna Surjatri	-	Account Officer
8	Falis Hadianzah	20381519	Account Officer
9	Laila Nurul Rahmawati	-	Account Officer
10	Erwin Nirwana	20378520	Account Officer
11	Reza Merdesa	-	Account Officer
12	Irwan Agustia	-	Account Officer
13	Bayu Herlambang	-	Account Officer
14	Rizky Dwi C.	-	Account Officer

15	Rosi Hernita	20380530	Internal Control
16	Roxa Yoganata	20379526	Officer Operasi/Sundries (Back Office)
17	Ignalita Susanti	20382532	ADM Laporan
18	Halimatuz Zuhria	20381528	ADM Pembiayaan
19	Wibowo	20380525	Credit Investigation
20	Hendri Saputra	-	Inv. Pembiayaan
21	Maifira A. Lubis	-	Teller
22	Dwi Yani W	-	Teller
23	Taufan Tri Wicaksono	-	TKI
24	Lilik Khasanah	20380522	Costumer Services
25	Nur Azizah	-	Costumer Services /Deposito
26	Sandi Rahmad Shaleh	-	SDM
27	Agam P.	-	Ops. Komputer
28	Wahyu Hidayat	-	Sarana Logistik

4. Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Bukopin, Tbk Cabang

Surabaya



5. Ketentuan-Ketentuan/Landasan Kerja yang Mengatur dan Menjadi Pedomannya

Perangkat ketentuan-ketentuan yang diperlukan bagi operasional perbankan syariah secara umum dibagi empat kelompok dan dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis yang melandasinya, yaitu peraturan yang terkait dengan:

a. Kelembagaan yang meliputi pengaturan mengenai tata cara pendirian, kepemilikan, kepengurusan, dan kegiatan usaha bank. Peraturan yang telah diterbitkan Bank Indonesia adalah :

1) SK Direksi Bank Indonesia No. 32/33/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum.

2) SK Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

3) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

4) PBI No. 4/1/PBI/2002 tanggal 27 Maret 2003 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional.

b. Pengaturan yang diperlukan untuk mengatasi masalah likuiditas dan instrumen moneter yang sesuai dengan prinsip syariah.

1) Peraturan Bank Indonesia No. 2/7/PBI/2000 tanggal 23 Februari 2000 tentang Giro Wajib Minimum.

- 2) Peraturan Bank Indonesia No. 2/4/PBI/2000 tanggal 11 Februari 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 1/3/PBI/1999 tanggal 13 Agustus 1999 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank atas Hasil Kliring Lokal.
 - 3) Peraturan Bank Indonesia No. 2/8/PBI/2000 tanggal 23 Februari 2000 tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah.
 - 4) Peraturan Bank Indonesia No. 2/9/PBI/2000 tanggal 23 Februari 2000 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia.
- c. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking Regulation*).
- Pengaturan yang diberlakukan bagi Bank Syariah untuk melaksanakan prinsip kegiatan usaha yang berhati-hati dan berdasarkan praktik-praktik usaha yang sehat (dewasa ini penerapan prinsip kehati-hatian masih mengacu kepada Standar Internasional Perbankan Umum yang diterbitkan oleh *Bank of International Settlement* (BIS) yang berkedudukan di Swiss).
- d. Peraturan lainnya merupakan peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia atau lembaga lain sebagai pendukung operasi Bank Syariah. Peraturan ini meliputi:
- 1) Ketentuan berkaitan dengan pelaksanaan tugas Bank Sentral
 - 2) Ketentuan Standar Akuntansi dan Audit

- 3) Ketentuan pengaturan perselisihan perdata antara bank dengan nasabah (arbitrase muamalah)
 - 4) Ketentuan mengenai Standarisasi Fatwa Produk Bank Syariah
 - 5) Dan peraturan pendukung lainnya
- e. Ketentuan yang berdasarkan al-Qur'an dan Hadis, antara lain :
- 1) QS. Al-Baqarah (2) ayat 275 dan QS. Al-Nisa' (4) ayat 29 tentang Jual Beli.
 - 2) QS. Al-Muzammil (73) ayat 20, QS. Al-Jumu'ah ayat 10, HR. Ibn Majjah No. 2280 bab al-Tijarah dan HR. Thabrani tentang Mudharabah.
 - 3) QS. Al-Baqarah ayat 233 tentang Ijarah
 - 4) QS. Al-Baqarah ayat 282 tentang Jual Beli Saham.
 - 5) QS. Al-Kahfi ayat 19, QS. Yusuf ayat 55, QS. Al-Maidah ayat 2, HR. Malik No. 678 kitab Al-Muwatha' bab Haji, HR. Muslim No. 4867 kitab Az-Zikr tentang Wakalah (*Deputyship*).
 - 6) QS. Yusuf ayat 72 dan HR. Imam Bukhori No. 2127 kitab Al-Hawalah tentang Kafalah (*Guaranty*).
 - 7) QS. Al-Baqarah ayat 283, HR. Bukhari No. 1927 kitab al-Buyu' dan Muslim, HR. Bukhari No. 1927 kitab al-Buyu', Ahmad Nasa'i dan Ibn Majjah, HR. Jama'ah kecuali Muslim dan Nasa'i, Bukhari No. 2329 kitab ar-Rahn tentang ar-Rahn (*Mortgage*).

6. Produk-Produk Bank Syariah Bukopin⁴

Produk dana Bank Syariah Bukopin, antara lain:

a. *Produk Pendanaan (Funding)*

1) Tabungan Wadi'ah (Titipan)

Tabungan Siaga Wadi'ah adalah jenis simpanan pada Bank Syariah Bukopin bagi perorangan dan penarikannya dapat dilakukan dengan cara tertentu. Tabungan Siaga Wadi'ah merupakan simpanan yang berprinsip titipan (*Wadi'ah Yad D{ama>nah*) yang dapat digunakan oleh bank dengan seijin penabung dimana bank menjamin akan mengembalikan titipan tersebut secara utuh (sebesar pokok yang dititipkan). Tabungan wadi'ah ini sifatnya berupa titipan dan dapat ditarik sewaktu-waktu oleh nasabah. Produk ini tidak mendapat bagi hasil tetapi bisa diberikan bonus atau insentif yang tidak diperjanjikan di awal pembukaan.

2) Tabungan Haji Bukopin

Tabungan Siaga Haji adalah jenis simpanan pada Bank Syariah Bukopin yang diperuntukan bagi perorangan yang akan menunaikan ibadah haji. Tabungan Siaga haji ini menggunakan prinsip titipan (*wadi'ah yad d{ama>nah*).

3) Giro Wadi'ah

⁴ Dokumen Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya.

Giro Wadiah adalah simpanan dana yang dapat ditarik sewaktu-waktu dengan menggunakan cek, bilyet giro atau pemindahbukuan lainnya. Dana tersebut merupakan titipan (*wadi'ah yad d}ama>nah*) pada Bank Syariah Bukopin yang keamanannya terjamin dan pihak bank dengan seizin penitip dapat memanfaatkan dana tersebut untuk pengembangan usaha produktif yang halal dan menguntungkan.

4) Deposito Bukopin (Deposito Mudharabah)

Deposito mud}a<rabah adalah jenis simpanan pada Bank Syariah Bukopin dalam mata uang rupiah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo deposito (sesuai jangka waktunya). Deposito tersebut dapat diperpanjang secara otomatis (ARO). Deposito ini menggunakan prinsip *mud}a<rabah* yakni suatu perkongsian antara dua pihak dimana pihak pertama selaku pemilik dana (*s{a>h{ibul ma>l*) menyediakan dana, dan pihak kedua selaku pengelola dana (*mud{a>rib*) bertanggung jawab atas pengelolaan dana. Untuk itu pihak bank/*mud{a>rib* akan memberitahukan kepada pihak deposan/ *s{a>h{ibul ma>l* mengenai nisbah/ratio dan tata cara pemberian keuntungan dan/atau perhitungan pembagian keuntungan serta resiko yang dapat timbul dari penyimpanan dana. Apabila telah terjadi kesepakatan maka akan dituangkan dalam akad.

Dalam deposito *mud}a<rabah* ada jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan sedangkan setoran minimal Rp. 8.000.000.

5) Tabungan Rencana Syariah Bukopin

Tabungan rencana adalah merupakan jenis tabungan berjangka dengan potensi bagi hasil yang kompetitif guna memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang, sekaligus memberikan manfaat proteksi asuransi jiwa gratis, yang menggunakan prinsip *mud}a<rabah mutlaqah*, dimana Bank dapat mengelola dana nasabah untuk investasi dan dari keuntungannya akan dibagikan antara nasabah dengan Bank sesuai porsi (nisbah) yang disepakati bersama. Tabungan Rencana ini dibagi menjadi dua macam yakni:

a. Tabungan Rencana Pendidikan

Adalah merupakan jenis simpanan berjangka guna membantu menyiapkan dana untuk setiap jenjang pendidikan anak serta sebagai sarana guna meningkatkan disiplin dalam menabung untuk kepentingan masa depan.⁵ Tabungan rencana pendidikan ini memberikan berbagai keuntungan, diantaranya adalah:

1. Keuntungan Fleksibel, yaitu:

⁵ Dokumen Bank Bukopin *Syariah* Cabang Surabaya, *Tentang Tabungan Rencana*, h. 3

- a) Fleksibel menentukan dan mengubah jumlah setoran bulanan mulai Rp. 100.000,-
- b) Jangka waktu mulai dari 1 (satu) tahun hingga 18 (delapan belas) tahun
- c) Dapat dilakukan setoran dana setiap saat diluar setoran bulanan
- d) Khusus manfaat pendidikan, saldo dapat ditarik 50% per usia masuk jenjang pendidikan, yaitu ketika usia tertanggung (anak dari penabung) mencapai usia 3, 6, 12, 15 dan akhir kontrak atau sesuai kesepakatan

2. Perlindungan Asuransi Gratis dengan pertanggungan:

- a) Setoran bulanan dijamin hingga jatuh tempo maksimal Rp.500 juta/Nasabah
- b) Mendapatkan uang duka sebesar 20x setoran atau maksimal Rp. 100 juta/Nasabah
- c) Untuk Nasabah yang meninggal akibat kecelakaan

3. Nilai Investasi Optimal:

- a) Bagi hasil yang kompetitif
- b) Tanpa biaya administrasi bulanan

4. Dan keuntungan berikutnya Mudah dan Nyaman, dimana:

- a) Pembukaan rekening dilakukan dengan mudah tanpa pemeriksaan kesehatan
- b) Konsultasi perencanaan dengan Customer Servis dan Account Officer yang profesional
- c) Fasilitas Auto Debet untuk setoran bulanan melalui Tabungan SiAga Wadiah atau Giro Wadiah Bukopin Syariah Anda

5. Dalam Bank Syari'ah Bukopin ada hadiah langsung dengan persyaratan sebagai berikut:

- a) Perorangan
- b) Usia nasabah minimal 17 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat pembukaan, serta maksimal 65 tahun pada saat akhir kontrak
- c) Menyerahkan fotokopi identitas diri Penabung (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku
- d) Memiliki tabungan SiAga Wadiah atau Giro Wadiah
- e) Menyerahkan fotokopi Akte Kelahiran atau Kartu Keluarga untuk pencantuman nama anak di sertifikat (nama merupakan ahli waris)
- f) Usia anak tertanggung maksimal berumur 17 tahun pada awal kontrak

b. Tabungan Rencana Multiguna

Adalah merupakan jenis simpanan berjangka yang bertujuan untuk membantu mewujudkan segala impian dan rencana masa depan nasabah, seperti: wisata ke luar negeri, perjalanan ibadah, pernikahan, hingga untuk persiapan pensiun.⁶ Tabungan rencana multiguna ini memberikan berbagai keuntungan, diantaranya adalah:

1. Keuntungan Fleksibel, yaitu:

- a) Fleksibel menentukan dan mengubah jumlah setoran bulanan mulai Rp. 100.00,-
- b) Jangka waktu mulai dari 1 (satu) tahun hingga 18 (delapan belas) tahun
- c) Dapat dilakukan setoran dana setiap saat diluar setoran bulanan

2. Perlindungan Asuransi Gratis adalah dengan pertanggungan:

- a) Setoran bulanan dijamin hingga jatuh tempo maksimal Rp.500 juta/Nasabah
- b) Mendapatkan uang duka sebesar 20x setoran atau maksimal Rp. 100 juta/Nasabah

3. Nilai Investasi Optimal, yaitu:

- a) Bagi hasil yang kompetitif
- b) Tanpa biaya administrasi bulanan

⁶ Dokumen Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya, *Tentang Tabungan Rencana*, h. 3

4. Dan keuntungan berikutnya Mudah dan Nyaman, dimana:

- a) Pembukaan rekening dilakukan dengan mudah tanpa pemeriksaan kesehatan
- b) Konsultasi perencanaan dengan Customer Servis dan Account Officer kami yang profesional
- c) Fasilitas Auto Debet untuk setoran bulanan melalui Tabungan SiAga Wadiah atau Giro Wadiah Bukopin Syariah Anda

5. Dalam Bank Syari'ah Bukopin ada hadiah langsung dengan persyaratan sebagai berikut:

- a) Perorangan
- b) Usia nasabah minimal 17 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat pembukaan, serta maksimal 65 tahun pada saat akhir kontrak
- c) Menyerahkan fotokopi identitas diri Penabung (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku
- d) Memiliki tabungan SiAga Wadiah atau Giro Wadiah

b. Produk Pembiayaan (Lending)

- 1) Prinsip Jual Beli
 - a) Pembiayaan Murabah}ah

Murabah{ah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *murabah{ah* penjual harus memberitahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. *Murabah{ah* dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan, dalam hal ini calon pembeli atau pemesan dapat memesan kepada Bank untuk membelikan suatu barang tertentu yang diinginkannya.

b) *Salam*

Bai' al-*Salam* atau disebut juga salam adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari sementara pembayaran dilakukan di muka.

c) *Istisna'*

Bai al-*Istisna'* adalah akad jual-beli dimana pembeli (nasabah) memesan kepada penjual (pembeli) untuk membuat suatu barang yang diinginkannya supaya diselesaikan dalam jangka waktu tertentu dengan harga dan cara pembayarannya telah ditetapkan. *Bai' al-istisna>'* dan *al-Salam* mekanismenya hampir sama, hanya pada proses pembayaran yang berbeda. Dalam *Salam*, pembayaran dilakukan pada saat awal kontrak

sedangkan al-istisna' dibayar bisa saat awal kontrak, bisa diangsur, atau bisa kemudian hari.

2) Prinsip Bagi Hasil

Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan dimana modal 100 % bank dan debitur (*Mudharib*) sebagai pengelola dana tersebut, jika terjadi kerugian yang bukan karena kecurangan debitur merupakan kerugian bank. Pembiayaan Mudharabah terbagi menjadi dua :

a) *Mudharabah Muqayyadah Chanelling*

Bank hanya sebagai perantara antara *sahibul maal* dengan *mudharib* jadi dananya 100 % berasal dari investasi nasabah dan untuk itu bank hanya mendapatkan *fee*, bank tidak ikut menanggung risiko jika wanprestasi.

b) *Mudharabah Muqayyadah Executing*

Bank juga ikut menyertakan modal untuk sektor usaha yang dikelola oleh *mudharib*, oleh karena itu bank juga ikut menanggung risiko secara proporsional.

3) Akad Pelengkap

a) *Hiwalah* (Alih Utang Piutang)

Hiwalah adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang yang wajib menanggungnya. Dalam

dunia perbankan, hawalah adalah perjanjian perpindahan hutang nasabah (pihak I) kepada bank (pihak) dari nasabah lain (pihak III), pihak I meminta bank untuk membayarkan lebih dahulu hutang yang timbul bagi dari jual beli maupun hutang lainnya kepada pihak III, kemudian jatuh tempo pihak I akan membayar kepada bank ditambah upah atas pemindahan itu.

Akad *H{iwa>lah* banyak memberikan manfaat dan keuntungan, diantaranya :

- 1) Memungkinkan penyelesaian utang piutang dengan cepat dan simultan
- 2) Tersedianya talangan dana untuk hibah bagi yang membutuhkan
- 3) Dapat menjadikan salah satu *fee based income*/sumber pendapatan jasa bagi bank syariah

b) *Rahn* (Gadai)

Rahn adalah jaminan hutang atau gadai, yaitu menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atau peminjam yang diterimanya.

c) *Qard}*

Qard} adalah pinjaman atau pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

Akad *qard* diterapkan dalam hal sebagai berikut :

- 1) Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relative pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu.
- 2) Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat sedangkan ia tidak bisa menarik dananya (misalnya tersimpan dalam bentuk deposito)
- 3) Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial

d) Wakalah (Perwakilan)

Wakalah adalah penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat, yaitu pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang diwakilkan.

e) Kafalah (Bank Garansi)

Adalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

4) Jasa Layanan Bank Bukopin Syariah Surabaya

a) Kliring

b) Inkaso

- c) Transfer
- d) Pembayaran rekening Telkom
- e) Pembayaran rekening telepon genggam/Telkomsel
- f) Pembayaran rekening telepon Ratelindo (pusat, di cabang Surabaya belum ada)
- g) Pembayaran rekening listrik
- h) Pembayaran rekening air (pusat, di cabang Surabaya belum ada)
- i) Pembayaran kartu kredit (VISA dan Master Card)
- j) Pembayaran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH)
- k) ATM
- l) Sistem Komunikasi Haji Terpadu (SISKOHAT)
- m) Bank referensi
- n) RTGS (Real Time Gross Settlement)
- o) Pajak
- p) SPP kebidanan Khodijah (Akbid)
- q) Internet Banking
- r) Bukopin Cash Management

B. Aplikasi Tabungan Rencana Multiguna di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya

1. Perjanjian Tabungan Rencana Multiguna Syariah

Tabungan Rencana Multiguna Syariah Bukopin adalah salah satu jenis simpanan berdasarkan prinsip *mud}a<rabah mut}laqah* dan diperuntukkan bagi nasabah yang menginginkan dananya diinvestasikan secara Syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo). Dana dari nasabah dapat diinvestasikan secara produktif secara profesional tanpa melupakan prinsip syariah. atas investasi dana tersebut dari keuntungannya kemudian bank akan memberikan bagi hasil sesuai porsi (nisbah) yang telah disepakati bersama.

Tabungan rencana multiguna syariah bukopin memberikan perlindungan asuransi gratis, fasilitas auto debet untuk setoran bulanan melalui tabungan SiAga *Wadiah* atau giro melalui tabungan SiAga *wadi'ah* atau giro *wadi'ah* bukopin syariah nasabah. Setelah pihak bank menjelaskan tentang tabungan rencana multiguna, maka calon nasabah bebas menentukan, apakah ia berminat atau tidak. Jika ia bersedia maka pihak bank akan memberikan aplikasi untuk diisi sebagai bukti ia bersedia menjadi nasabah. Dari sini nampak bahwa akad tersebut bukan hasil paksaan dari pihak bank melainkan atas kemauan sendiri.

Akad yang terjadi dilaksanakan dalam persetujuan, kesepakatan kerelaan. Dengan adanya perjanjian yang telah disepakati antara bank dengan nasabah maka akad dikatakan sah karena keduanya telah mencapai kesepakatan dengan isi perjanjian. Dan dalam pelaksanaan akad adanya kejelasan dan keterbukaan sehingga terhindar dari kesalahpahaman dan tipu daya. Adapun

syarat perorangan pembukaan rekening tabungan rencana bukopin Syariah sebagai berikut, yaitu:

- a. Usia nasabah minimal 17 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat pembukaan, serta maksimal 65 tahun pada saat akhir kontrak.
- b. Memiliki tabungan SiAga wadi'ah atau giro wadi'ah di Bukopin Syariah.
- c. Mengisi dan menyerahkan fotokopi identitas diri Penabung (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku.

2. Syarat-syarat tabungan rencana multiguna

Ketentuan dan persyaratan umum tabungan rencana bukopin Syariah⁷

- a. Hanya diperuntukkan bagi perorangan.
- b. Usia penabung maksimal 55 tahun saat pembukaan atau maksimal 65 tahun pada saat akhir kontrak.
- c. Jangka waktu kontrak minimum 1 tahun dan maksimal 18 tahun.
- d. Setoran wajib yang dipilih minimum Rp. 100.000,- per bulan dan maksimum Rp. 5.000.000,- per bulan.
- e. Penabung adalah pihak yang melakukan setoran ke rekening Tabungan Rencana Bukopin Syariah untuk kepentingan anak atau penerima manfaat atau diri sendiri serta akan mengelola sepenuhnya rekening Tabungan Rencana Bukopin Syariah tersebut, termasuk merubah, menarik atau membatalkan rekening.

⁷ Dokumen Bank Bukopin *Syariah* Cabang Surabaya

- f. SJP adalah Saldo Jaminan Perencanaan yang merupakan setoran bulanan, setoran insidentil beserta bagi hasilnya yang diblokir oleh bank dan karenanya tidak dapat ditarik sampai dengan jangka waktu kontrak dan atau sesuai kesepakatan pencairan antara penabung dan pihak bank.
- g. Perubahan setoran bulanan dapat dilakukan baik dengan menaikkan atau menurunkan jumlah setoran bulanan setelah nilai setoran bulanan yang lalu telah lunas selama 4 (empat) bulan.
- h. Peningkatan setoran bulanan berlaku maksimum 2 (dua) kali dalam setahun, dimana interval dengan setoran bulanan terakhir adalah minimum 6 (enam) bulan.
- i. Secara umum pencairan saldo yang diendapkan, disesuaikan dengan jenjang pendidikan anak atau Penerima Manfaat, atas dasar kesepakatan antara penabung dengan pihak bank.
- j. Pencairan dana pendidikan hanya dapat dilakukan, minimal 3 (tiga) tahun setelah penabung menjadi peserta Tabungan Rencana Bukopin Syariah, kecuali untuk masa kontrak yang kurang dari atau sama dengan tiga tahun, pencairan dana hanya bisa dilakukan pada akhir masa kontrak.
- k. Setiap keterlambatan setoran bulan berjalan akan dikenakan pinalti yang besarnya tergantung kepada lamanya waktu kontrak dan besarnya setoran per bulan, minimal 1% dari setoran bulanan atau $0,00025 \times \text{sisa bulan kontrak} \times \text{setoran bulanan}$ (mana yang lebih besar).
- l. Pemutusan kontrak:

1) Pemutusan kontrak oleh pihak bank

Jika terjadi tunggakan setoran sebanyak 4 kali pembayaran, maka secara otomatis bank akan memutuskan kontrak yang telah disepakati sebelumnya dan rekening penabung akan diperlakukan sebagai berikut:

- a) Saldo rekening diberikan bagi hasil secara proporsional.
- b) Saldo rekening dapat diambil kapan saja.
- c) Keikutsertaan menjadi penabung Tabungan Rencana Bukopin Syariah tidak berlaku lagi.

2) Pemutusan oleh penabung

Pemutusan kontrak dapat dilakukan atas keinginan penabung.

3) Pemutusan kontrak yang dilakukan Bank maupun nasabah akan dikenakan biaya administrasi minimal 90% dari setoran bulanan atau $0,001 \times \text{jumlah bulan berjalan} \times \text{jumlah bulan kontrak} \times \text{setoran bulanan}$ (mana yang lebih besar).

m. Penerima Manfaat adalah pihak yang ditunjuk oleh Penabung sebagaimana yang tercantum dalam formulir pembukaan Tabungan Rencana Bukopin Syariah dan atau sertifikat tabungan Penerima Manfaat berhak menerima dana Tabungan Rencana Bukopin Syariah beserta hasil investasinya setelah jatuh tempo dan manfaat asuransi apabila Penabung meninggal dunia.

- n. Dalam hal penabung meninggal dunia normal maupun kecelakaan dan penabung masih tercatat sebagai peserta Tabungan Rencana Bukopin Syariah, maka setoran rekening Tabungan Rencana Bukopin Syariah akan dilanjutkan oleh pihak Bank, dengan catatan pihak penerima manfaat dapat menunjukkan dokumen yang menyatakan bahwa penerima manfaat adalah orang yang berhak serta menyerahkan dokumen-dokumen yang disyaratkan dan diterima oleh pihak perusahaan / lembaga yang ditunjuk oleh bank sebagai penilai bahwa klaim tersebut berhak dibayar.
- o. Persyaratan dan ketentuan klaim tunduk kepada ketentuan pihak perusahaan / lembaga / asuransi yang ditunjuk oleh bank, dimana syarat dan ketentuan tertuang dalam sertifikasi asuransi.
- p. Segala data yang diberikan penabung kepada bank adalah benar dan karenanya bank tidak bertanggung jawab atas segala sengketa yang timbul di kemudian hari akibat ketidakbenaran data tersebut.
- q. Pembayaran kepada Penerima Manfaat seperti yang tertulis pada bukti kepemilikan Tabungan Rencana Bukopin Syariah, hanya dapat dilakukan apabila penabung telah meninggal dunia dan Penerima Manfaat beserta atau tanpa disertai orang tua/walinya dapat menunjukkan bukti yang sah bahwa Penerima Manfaat adalah benar dan sesuai dengan yang tercantum pada bukti kepemilikan Tabungan Rencana Bukopin Syariah.
- r. Dalam hal penabung meninggal dunia dan tidak mencantumkan Penerima Manfaat, maka Tabungan Rencana Bukopin Syariah akan ditutup secara

otomatis sedangkan jumlah uang yang diterima adalah sebesar saldo yang ada ditambah dengan jumlah klaim secara proporsional.\

Dengan perhitungan hasil:

$$\frac{1 - v^n}{i} \times \text{Setoran Bulanan}$$

Dimana :

n = sisa waktu pembebasan pembayaran setoran bulanan (dalam bulan)

$$i = \frac{IHOP + 1\%}{12}$$

$$v = \frac{1}{1 + i}$$

- s. Penabung meninggal dan tidak mencantumkan Penerima Manfaat, maka proses pencairan saldo oleh Ahli Waris diatur sesuai ketentuan Hukum Waris yang berlaku di Indonesia.
- t. jika terjadi perselisihan mengenai penerima manfaat Tabungan Rencana Bukopin Syariah maka bank tidak akan melakukan pembayaran kepada siapapun, sampai adanya penyelesaian baik secara musyawarah maupun yang diselesaikan melalui pengadilan dan bank dilepaskan dari segala tuntutan.
- u. Jika terdapat perubahan tanda tangan atau alamat tempat tinggal, penabung wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak Bank.
- v. Atas penerimaan, pembayaran dan dokumen-dokumen lain yang harus dibebani biaya materai sesuai dengan peraturan yang berlaku serta biaya

yang timbul dari Tabungan Rencana Bukopin Syariah menjadi tanggung jawab penabung.

- w. Bank berhak melakukan perubahan-perubahan pada syarat-syarat umum yang telah disebutkan di atas, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada penabung. Perubahan tersebut mulai mengikat penabung sejak saat diadakannya perubahan syarat-syarat umum tersebut, walaupun pemberitahuan belum diterima oleh penabung.

3. Prosedur Pencairan Tabungan Rencana Multiguna

Sebagaimana tabungan yang berdasarkan prinsip *mud}a<rabah*, tabungan rencana multiguna yang berdasarkan *mud}a<rabah* juga mendapatkan keuntungan atau bagi hasil dari keuntungan bank. Pembayaran keuntungan di Bank Syaria,h Bukopin Cabang Surabaya akhir bulan atau jatuh tempo. Sedangkan pencairan Tabungan Rencana Multiguna Bank Syariah Bukopin dapat dilakukan dengan cara:⁸

- 1) Tunai.
- 2) Dipindahbukukan ke rekening lain yang telah menjadi persyaratan di Kantor Cabang sendiri atau Kantor Cabang lain.
- 3) Dikliringkan ke bank lain.

Pencairan Tabungan Rencana Multiguna harus dengan penyerahan asli bilyet tabungan pada saat dicairkan bilyet tabungan berfungsi sebagai kwitansi

⁸ Wawancara dengan Ibu Dian kurnia (Sekretaris Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya) pada tanggal 31 Juli pukul: 15.45

dan harus mendapat persetujuan fiat bayar dari pejabat sesuai dengan kewenangan. Adapun prosedur pencairan tabungan rencana multiguna antara lain:

- a) Menerima, memeriksa kebenaran dan keabsahan asli bilyet tabungan dan bukti identitas dari nasabah.
- b) Mengambil Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) dan mencocokkan dengan bilyet tabungan dan identitas nasabah.
- c) Menempel materai secukupnya di bagian belakang bilyet tabungan dan nasabah diminta menandatangani di atas materi.
- d) Memberi persetujuan fiat bayar pada bilyet tabungan, apabila dalam kewenangannya untuk bilyet tabungan yang telah jatuh tempo.
- e) Adapun bilyet belum jatuh tempo maka meminta persetujuan pejabat yang berwenang.

Apabila pimpinan cabang sudah menerima dan memeriksa keabsahan asli bilyet tabungan, bilyet tersebut milik Kantor Cabang sendiri dan mencocokkan tanda tangan pada bilyet tabungan dengan KCTT nasabah, maka tabungan rencana multiguna dapat dicairkan.

C. Mekanisme Penalti Tabungan Rencana Multiguna Pada PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya

1. Proses Penalti

Kebijakan mengenai penalti setiap bank berbeda-beda, pada P.T. Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya. Prosedur penalti yang diterapkan pada P.T. Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya adalah berdasarkan klausul baku atau perjanjian kontrak sebelum diadakan transaksi tabungan rencana multiguna pada P.T. Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya. Ketentuan proseduralnya adalah sebagai berikut: “Setiap keterlambatan setoran bulan berjalan akan dikenakan pinalti yang besarnya tergantung kepada lamanya waktu kontrak dan besarnya setoran per bulan, minimal 1% dari setoran bulanan atau $0,00025 \times$ sisa bulan kontrak \times setoran bulanan (mana yang lebih besar)”. Jadi perhitungan besar penalti yang dikenakan adalah memilih antara:

- a. Minimal 1% dari setoran bulanan.
- b. $0,00025 \times$ sisa bulan kontrak \times setoran bulanan.

Kedua ketentuan tersebut dipilih pihak bank secara sepihak ketika diketahui nominal terbesar dari penerapan kedua rumus tersebut. Pihak bank tidak diperkenankan untuk menerapkan kedua ketentuan itu dengan cara dijumlahkan, namun harus memilih satu diantara kedua ketentuan tersebut.

2. Penentuan Nisbah Bagi Hasil

Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di Bank Syariah. Sebab nisbah merupakan aspek yang disepakati

bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Ketentuan nisbah tabungan rencana multiguna di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya sebagai berikut:

- a. Nisbah antara Nasabah : Bank = 52 : 48
- b. Setoran bulanan dengan nominal Rp. 100,000 Hingga sampai Rp. 5,000,000,-

Tahun ke	100,000	500,000	5,000,000
1	1, 243, 101	6,215,503	62,155,030
2	2, 569, 454	12,847,270	128,472,698
3	3, 984, 636	19,923,178	199,231,783
4	5, 494, 595	27,472,973	274,729,735
5	7, 105, 678	35,528,392	355,283,924
6	8, 824, 660	44,123,298	441,232,977
7	10, 658, 764	53,293,820	532,938,197
8	12, 615, 702	63,078,509	630,785,085
9	14, 703, 699	73,518,496	735,184,961
10	16, 931, 534	84,657,669	846,576,690
11	19, 308, 571	96,542,853	965,428,529
12	21, 844, 802	109,224,010	1,092,240,096
13	24, 550, 889	122,754,447	1,227,544,468
14	27, 438, 209	137,191,043	1,371,910,425
15	30, 518, 897	152,594,484	1,525,944,837
16	33, 805, 904	169,029,522	1,690,295,220
17	37, 313, 049	186,565,245	1,865,652,451
18	41, 005, 074	205,275,368	2,052,753,681

Sesuai dengan hakikat *mud}a<rabah*, transaksi *mud}a<rabah* harus jelas dan tegas. Nominal jumlah uang dan jangka waktu yang diamanahkan kepada bank harus dikemukakan dengan jelas. Jika telah terjadi kesepakatan, maka kesepakatan tersebut yang menjadi dasar transaksi. Pencairan dana terjadi pada masa jatuh tempo. Bank akan memberikan bagi hasil atas

rekening Tabungan Rencana Syariah Bukopin yang besarnya adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan atau ditetapkan oleh Bank. Bagi hasil diperhitungkan atas saldo rata-rata per bulan dan dibayar dengan mengkreditkan ke rekening Tabungan Rencana Bukopin Syariah setiap akhir bulan.

Bank dapat merubah dan menetapkan nisbah yang baru sesuai dengan perkembangan yang akan diinformasikan melalui papan pengumuman di outlet Bank Bukopin Syariah dan akan berlaku pada awal bulan berikutnya. Bila dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender setelah pengumuman dikeluarkan Penabung tidak mengajukan keberatan secara tertulis disertai pembatalan keikutsertaannya tersebut pada Tabungan Rencana Bukopin Syariah, maka Penabung dianggap menyetujui perubahan besaran nisbah.